

HUKUM JUAL DENGAN SISTEM TEBASAN (BORONGAN)

Qomaruddin
qomaruddin53@yahoo.co.id

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

Abstrak,

Sistem borongan merupakan salah satu transaksi yang diminati oleh petani untuk memasarkan hasil tanaman padinya, karena para petani tidak memiliki jalan lain untuk menembus dunia pasar tanpa bantuan tengkulak dan tengkulak dengan mudah memberi pinjaman tanpa prosedur, petani hanya melakukan perjanjian jika panen tiba dijual kepada tengkulak tersebut.

Dengan perjanjian tersebut, sudah terikat dan menjadi tidak berdaya dengan adanya tengkulak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem tebasan yang terjadi di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Penentuan tempat dan waktu penelitian menggunakan metode *purposive area*. Penentuan subjek dan informan tambahan penelitian menggunakan *snowball sampling*. Pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Kata kunci : Hukum, jual, beli, Tebasan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya, ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam muamalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar.¹

Aturan yang lebih khusus diatur dalam hadits Nabi Muhammad SAW, kebanyakan hadits Nabi SAW yang mengatur persoalan muamalah ini menyerap dari muamalah yang berlaku sebelum islam datang dengan melalui suatu seleksi menaruh prinsip yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.² Dalam seleksi tersebut ada yang diterima sepenuhnya melalui taqdir Nabi SAW.³ Diantara muamalah lama ada yang ditolak

¹ Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fiqh*, Prenada Jakarta, 2005, hal. 176

² Nurol Aen Djazuli, *Ushul Fiqih Metodologi Hukum Islam*, Rajawali Pers, Citra Niaga Buku Perguruan Tin² Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fiqh*, Prenada Jakarta, 2005, hal. 176

³ Dahlan Idhamy, *Seluk Beluk Hukum Islam*, Faizan, Semarang, 1990, hal. 83

sepenuhnya karena tidak sesuai dengan prinsip Al-Qur'an seperti muamalah riba.⁴ Penolakan bentuk muamalah sebelumnya berlaku dengan cara larangan yang di keluarkan oleh Nabi SAW. Selain yang secara jelas dilarang oleh Nabi SAW dalam haditsnya, maka hukumnya boleh.⁵

Salah satu bentuk berkelanjutan dari iman manusia kepada Allah SWT ialah dirinya selalu berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Perbuatan lahir dari seorang manusia merupakan gambaran perbuatan bathin untuk selalu tunduk, mengikuti dan menjalankan kehendak Allah SWT pada semua yang menjadi aturan Allah SWT, termasuk dalam masalah kehidupan bermuamalah. Sebab muamalah merupakan aturan-aturan hukum Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁶

Muamalah substansial dibagi dalam 2 bagian yaitu : 1) *Al muamalah Al Madiyah* yang merupakan muamalah yang mengkaji objeknya yang bersifat kebendaan. 2) *Al Muamalah Al Abadiyah* yang merupakan muamalah ditinjau dari segi tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia dimana unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban mislanya jujur, hasud, dengki dan dendam.⁷

Muamalah Madiyah sebagaimana disebutkan diatas secara essensial merupakan aturan aturan yang ditinjau dari segi objeknya.⁸ Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar besarnya, tetapi juga tujuan jual beli bagi muslim itu ialah secara vertical bertujuan untuk memperoleh Ridlo Allah SWT dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan.⁹ Maka benda-benda yang haram diperjual belikan menurut syara' umat islam tidak akan memperjualbelikan suatu benda meskipun benda tersebut halal untuk diperjualbelikan.¹⁰ Hal ini akan selalu dikembalikan kepada tujuan jual beli dalam islam bahwa tujuan jual

⁴ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hal. 45

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Fiqih*, Pustaka Amani, Jakarta, 2003, hal. 23.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 2

⁷ *Ibid*, hal. 4

⁸ Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Bandung, 1993, hal. 54

⁹ Muhyiddin, *Fiqh*, Semarang, 1995, hal. 76.

¹⁰ Zuhri, Mohammad, *Tarjamah Tarikh Tasyri' Al Islami* (Sejarah Pembinaan Hukum Islam), terj. Hudari Bik, *Tarikh Al Tasyri' Al Islami*, Dar Al Ihya Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 54

beli tidak semata untuk memperoleh keuntungan belaka, namun lebih dari itu adalah untuk memperoleh Ridlo Allah SWT.¹¹

Pengertian jual beli secara terminologis, ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara'* ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal hal lainnya yang ada kaitanya dengan jual beli. Maka, jika syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.¹²

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat. Pertama, adalah orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli), kedua shighat atau ucapan serah terima dari penjual kepada pembeli, ketiga ada barang yang diperjualbelikan, keempat barang yang diperjualbelikan ada manfaat dan nilainya.¹³

Sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, jual beli memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang mengatur tentang jual beli diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 275:¹⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 65

¹² *Ibid*, hal. 60

¹³ Dimyauddin, *Pengantar*, hal. 74

¹⁴ Al-Baqarah (2): 275

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai modal jual beli. Salah satunya adalah jual beli dengan borong. Menurut kamus besar Indonesia jual beli dengan borong adalah jual beli tanaman dalam jumlah borongan ketika tanaman belum dipetik. Tanaman yang akan dibeli masih dalam keadaan hidup. Sebenarnya dalam ajaran agama islam tidak mengajarkan jual beli dengan tebas dikhawatirkan adanya tidak jelasan dalam proses jual beli yang dilakukan. Misalnya pihak penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti yang akan dibeli. Mereka hanya menggunakan perkiraan yang berupa taksiran dan tidak adanya proses penakaran yang sempurna, sehingga akan menimbulkan ketidak jelasan dalam jual beli yang dilakukan. Dengan demikian bisa saja dari pihak pembeli atau penjual mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.

. umumnya masyarakat dalam berdagang atau jual beli hasil pertanian menggunakan borong. Salah satu hasil pertanian yang biasa diperjual belikan dengan borong adalah padi. Dalam ajaran agama islam, jual beli dengan borong belum ada hadits yang menjelaskannya tetapi aturan mengenai jual beli yang baik dan benar semuanya terangkum dalam hukum islam.

Adanya ketidak jelasan dalam prosesnya, pihak penjual maupun pembeli sama sama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang akan dijual, sehingga akan memberikan keuntungan atau kerugian untuk salah satu pihak baik penjual maupun pembeli.

Berdasarkan Judul di atas bisa di kembangkan dengan menggunakan penelitaian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada, di samping itu penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau dalam

keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (fact finding).¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dijadikan suatu rumusan masalah :

1. Bagaimana bentuk jual beli panen .sistem borongan .?
2. Bagaimana pendapat para Madzhab Ulama tentang jual beli panen .sistem borongan?
3. Bagaimana kesesuaian budaya jual beli panen .system borongan dengan syariat islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk jual beli panen .sistem borongan .
2. Untuk mengetahui kesesuaian budaya jual beli panen .sistem borongan dengan syariat islam.
3. Untuk mengetahui pendapat para Madzhab Ulama tentang jual beli panen .sistem borongan.

PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah SAW yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

- a. Surat Al-Baqarah ayat 275 :¹⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ

¹⁵. qomaruddin qomaruddin, [Jurnal Ilmu Pendidikan Islam: Vol. 18 No. 2 \(2020\): Desember](http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3575/2545), " [IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGEMBANGKAN SEKOLAH ADIWIYATA DI MAN 1 GRESIK](http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3575/2545) "

<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3575/2545>

¹⁶ Al-Baqarah (2): 275

عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

b. Surat Al-Baqarah ayat 198 :¹⁷

أَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا
اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.

c. Surat An-Nisa ayat 29 :¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁷ Al-Baqarah (2): 198

¹⁸ An-Nisa (4): 29

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW, antara lain :

- a. Hadits yang diriwayatkan Rif'ah ibn Rafi':¹⁹

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT.²⁰

- b. Hadits Al-Baihaqi, Ibn Majah dan ibn Hibban, Rasulullah SAW menyatakan:²¹

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانَ ابْنَ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ ابْنَ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م ((إِنَّمَا الْبَيْعُ
عَنْ تَرَاضٍ)) (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Menawarkan kepada kami al-‘Abas ibn al-Walid al-Dmasqiy; mewartakan kepada kami Marwan ibn Muhammad; mewartakan kepada kami ‘Abd al-Aziz dari ayahnya, dia berkata: Rasûllâh Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibn Mâjah).

¹⁹ Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafii, 2006), hlm. 982

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, Fiqih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 84

²¹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram. (Surabaya : Mutiara Ilmu. 1995), hlm

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (Ridlo/Tarodli) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (Ta'athi).²²

Adapun, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:²³

1. Ada orang yang berakad atau *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada shighat (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat :²⁴

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hal. 112

²³ Abdul Aziz Azam, *Op Cit*, hal. 67

²⁴ Abdul Aziz Azam, *Op cit*, hal.67

bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitanya ini wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur Ulama berpendirian, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus berakal dan baligh. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama Fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu sebagai berikut :

- 1) Orang yang telah mengucapkannya telah baligh dan berkal, menurut Jumhur Ulama, atau telah berakal menurut Ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
- 2) Qabul sesuai dengan akad.
- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual melakukan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama Fiqh, jual beli ini tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.²⁵

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Ibid.*, hal. 115

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan penjual di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan penjual dan pembeli. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu, bangkai, khamr, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama Fiqh membedakan *Al-tsaman* dengan *al si'r*. Menurut mereka, *Al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah tengah masyarakat secara actual, sedangkan *Al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada 2, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (Harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *Al-tsaman*.

Para Ulama Fiqh Mengemukakan syarat-syarat *Al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (Al-Muqoyyadah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamr, karena kedua jenis barang ini tidak bernilai menurut syara'.²⁶

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama Fiqh mengemukakan syarat syarat lain, yaitu :

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama Fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila :
 - 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
 - 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan *urf* (kebiasaan) setempat.
- b. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (Barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dipaksakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini, pihak mewakili harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalam Fiqh disebut *Bai al Fudhuli*.
- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama Fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (Hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), Apabila jual beli itu masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Ibid.*, hal 86

beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh melakukan jual beli itu.²⁷

5. Bentuk Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua : *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah atau batal, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.²⁸

1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut :

a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Seperti babi, berhala, bangkai, dan khamr (minuman keras yang memabukkan). Termasuk kategori ini, jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan khamr (arak).

Adapun bentuk jual beli barang yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama Fiqh berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam Syafii dan Imam Maliki membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan, adapun imam Hanifah melarang. Alasannya, karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.

b) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar samar haram hukumnya diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud samar samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar samar antara lain :

1) Jual beli buah buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau tua/ masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Op cit.*, hal 118

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Op cit.*, hal. 90

- 2) Jual beli yang tidak tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih kandungan induknya.
- c) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat syarat tertentu yang tidak ada kaitanya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata “Baik, mobilmu akan ku beli sekian dengan syarat gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata “ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku”.
- d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti jual beli patung, salib, dan buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang barang ini dapat menimbulkan perbuatan perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.
- e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
- f) Jual beli *Muhalaqah*, yaitu menjual tanam tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang karena jual beli ini masih samar samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- g) Jual beli *Mukhodhoroh*, yaitu menjual buah buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jauh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.
- h) Jual beli *Mulamasah*, yaitu jual beli yang secara sentuh menyentuh, misalnya, seorang menyentuh sehelai kain dengan tanganya di waktu malam atau siang

hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari satu pihak.

- i) Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti seseorang berkata “lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena tidak ada ijab qabul.
 - j) Jual beli *Muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan yang kering, seperti menjual .yang kering dengan bayaran .yang basah dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik .kering.
- 2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak pihak yang terkait, diantaranya :
- a) Jual beli dari orang yang masih tawar menawar. Apabila ada dua orang masih tawar menawar atas satu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
 - b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.
 - c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbang kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
 - d) Jual beli barang rampasan atau barang curian. Jika sipembeli sudah tahu bahwa barang itu adalah barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

6. Jual Beli Juzaf

Definisi jual beli itu sendiri menurut terminologi adalah menukar harta dengan harta atau penukaran mutlak. Secara terminologi adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas atau kenikmatan. Dan yang dimaksud jual beli borongan adalah jual

beli yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi.²⁹

Dalam Syariat islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, jual beli itu disyariatkan berdasarkan konsensus kaum muslim karena kehidupan manusia tidak bisa tegak tanpa jual beli.

Penjualan adalah transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan sebagai aktifitas terpenting dalam aktifitas usaha. Kalau asal jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang dipersilahkan oleh hukum. Oleh sebab itu, menjadi suatu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal hal yang menentukan sahnya jual beli tersebut dan mengenal mana yang haram di kegiatan itu.

Sebenarnya masalah jual beli itu sendiri mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini jual beli dapat diklasifikasikan kedalam banyak macam, melalui sudut pandang yang berbeda beda dilihat dari jenis barang yang dijadikan perjanjian jual beli terbagi menjadi 3 macam; jual beli bebas, money charger dan barter. Kalau dilihat dari sisi penempatan harga jual beli dibagi menjadi 3 macam; jual beli tawar menawar, jual beli amanah, dan jual beli lelang. Dan yang terakhir dilihat dari segi cara pembayaran dibagi menjadi 3 mcam pula diantaranya jual beli dengan pembayaran tertunda, jual beli dengan penyerahan yang tertunda dan jual beli penyerahan barang dan pembayarannya sama sama tertunda.³⁰

Jual beli memiliki beberapa persyaratan yang harus sepenuhnya dipenuhi agar akad jual beli menjadi sah. Diantara syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan pihak pihak yang terlibat ada yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan serta keberadaan barang tersebut harus suci, bermanfaat, dan bisa diserahkan serta merupakan milik penjual. Ketika terjadi akad, kemudian tidak ada pembatasan waktu. Dari penjelasan diatas mengenai akad jual beli, baik rukun akad, syarat akad, klasifikasi akad dan sebagainya. Dapat dijelaskan pengantar untuk lebih jelas membahas mengenai akad borongan.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2010), hal. 60

³⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Grafindo Persada: Jakarta, 2016), hal. 40

Akad borongan menurut Malikiyah diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar, ditimbang atau secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan Malikiyah. Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah.³¹

1) Hukum jual beli secara borongan

Para ulama sepakat atas bolehnya jual beli secara borongan atau taksiran. Berdasarkan hadits :³²

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, dia berkata “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya”. (HR. Muslim : 1526)

Makna dari *Jizafan* adalah jual beli makanan tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu. Akan tetapi menggunakan sistem taksiran, dan inilah makna jual beli borongan.

Sisi pengambilan hukum dari hadits ini, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan *taqriri* (persetujuan) beliau atas bolehnya jual beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah SAW akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal diatas.

³¹ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 58

³² Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Buku Pertama*. (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 256

Al-Hafidz ibn Hajar berkata “*Hadits ini menunjukkan bahwa jual beli makanan dengan sistem taksiran, hukumnya boleh*”.³³ Imam ibn Qudamah berkata “*Kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini*”.³⁴

7. Jual Beli Biji di Tangkai

Di kalangan petani lazim dikenal penjualan hasil panen dengan cara tebasan. Dari tinjauan bahasa, tebasan adalah pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Dalam praktik, tebasan dilakukan, biasanya oleh tengkulak, dengan cara membeli hasil pertanian atau perkebunan sebelum masa panen. Pengertian membeli dalam hal ini bisa diartikan dua hal.³⁵

Pertama, tengkulak benar-benar melakukan transaksi jual-beli dengan petani pada saat biji tanaman atau buah dari pohon sudah tampak tetapi belum layak panen. Setelah transaksi, tengkulak tidak langsung memanen biji atau buah tersebut, melainkan menunggu hingga biji atau buah sudah layak panen. Dan pada saat itulah tengkulak baru mengambil biji atau buah yang sudah dibelinya. Contoh kasus: seorang tengkulak mendatangi petani pada saat tanaman sudah mengeluarkan bulirnya tetapi belum berisi, atau sudah berisi tetapi belum cukup keras untuk bisa dipanen. Setelah bernegosiasi akhirnya tengkulak dan petani sepakat untuk mengadakan transaksi jual-beli tanaman seluas sekian hektar dengan harga sekian juta rupiah. Dengan atau tanpa diucapkan dalam transaksi, kedua belah pihak telah memiliki kesepahaman bahwa baru diambil si tengkulak setelah layak panen. Kesepahaman ini muncul karena tradisi atau karena harga yang disepakati mengindikasikan bahwa si tengkulak memang bermaksud membeli gabah dan bukan batang. (jawa:dami).

Kedua, tengkulak membeli dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka (jawa:panjer). Jika kelak barang jadi diambil maka uang yang diserahkan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran, dan jika tidak jadi diambil, maka uang itu hangus. *Panjer* dalam hal ini berfungsi sebagai pengikat bagi si petani, dalam pengertian bahwa si petani tidak boleh menjual hasil panennya kepada orang lain.

³³ Lihat *Fathul Bari*: 4351

³⁴ Lihat *Mausuah Al Manahi Syariyah* oleh Syaikh Salim al Hilali 2/233

³⁵ Dimyauddin. *Fiqih Muamalah Cetakan II*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010). Hal 54

Ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, transaksi tersebut diatas mengandung beberapa kemungkinan *fasad*.³⁶

Pertama, Muhalaqah (menjual buah yang masih di atas pohon atau .yang masih berada di tangkainya tidak diketahui jumlahnya). Menurut jumhur ulama diperbolehkan dengan syarat *qoth'*, (yaitu syarat awal yang diberikan pada saat awal akad kepada petani yang nantinya hasil ketika sudah layak panen) . Dalam kasus penjualan dilakukan dengan syarat *qoth'*, kedua belah pihak menyepakati dibiarkannya .hingga layak petik. Jika penjualan dilakukan dengan syarat *tabqiyah* (akad bersyarat, yaitu menebas hasil panen saat masih dalam perawatan sehingga menimbulkan keuntungan satu pihak), maka ulama sepakat tidak memperbolehkan. Dan jika penjualan dilakukan tanpa syarat, maka menurut Imam Hanafi diperbolehkan dan menurut Imam Maliki, Syafi'I dan Hanbali tidak diperbolehkan. Pendapat Ibnu Abidin Al-Hanafi yang memperbolehkan jual beli buah atau tanaman mutlak, baik dengan mutlak atau tanpa syarat, sebelum atau sesudah matang (*buduwus sholah*). Sebab syarat yang tidak berlaku jika sesuai adat yang berlaku maka syarat menjadi berlaku.³⁷

Kedua, jika buah atau .sudah dibeli tetapi masih dibiarkan, dan karenanya masih memanfaatkan pohon atau tanah petani, maka memungkinkan terjadinya satu transaksi tetapi mengandung dua maksud transaksi (*shofqotain fi shofqotin wahidah*) atau terjadi jual beli dengan persyaratan yang menguntungkan tengkulak, yaitu keuntungan memanfaatkan tanah bahkan perawatan dari pihak penjual (*bai' bi syartin*).

Ketiga, muzabanah (menjual buah yang basah dengan yang kering) jika tebasan dilakukan dengan cara barter dengan komoditas sejenis, seperti .ditukar dengan gabah, maka akan terjadi *riba fadl* artinya riba yang dikarenakan adanya kelebihan atau tambahan dalam proses pertukaran antar barang (transaksi) yang seharusnya ditukarkan berdasarkan tamatsul atau semisal. Sedangkan jual beli .. tidak ada yang memakai sistem barter dengan komoditas sejenis. Sesuai dengan kebiasaan

³⁶ Dimyauddin. *Fiqih Muamalah* Cetakan II. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010). hal 66.

³⁷ Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta : Rajawali pres. Hal 112

masyarakat Bulangan selalu melakukan jual beli .tebasan dibayar dengan uang sehingga tidak akan terjadi *riba fadl*.

a. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Tebasan

Dalam hal ini mazhab hanafi membolehkan jual beli untuk segala jenis biji-bijian yang masih di tangkai³⁸

يجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلأ في قشره، وكذا الأرز والسمسم،

Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah:

لأن النبي صَلَّى الله عليه وسلم « نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري »

Makna dari hadits tersebut membolehkan menjual kurma yang belum nampak, seperti gandum yang putih. Dengan syarat aman dari penyakit dan hama.

Menurut Madzhab Hanbali dan Maliki berpendapat:

يجوز بيع الحب في سنبله

Dan mereka menambahkan bahwa jika sebagian biji sudah mengeras maka boleh dijual secara keseluruhan:

وإذا اشتد شيء من الحب جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه،
كالشجرة إذا بدا الصلاح في شيء منها

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i melarang jual beli gandum, adas dan wijen ketika masih ditangkai:³⁹

³⁸ Wahbah Zuhaily. Fiqh Islami Waadillatuhu. Cetakan 6. Juz 4 (Damaskus : Darul Fikr, 2008). Hal 262

³⁹ Wahbah Zuhaily, Op cit, hal 262.

مالايرى حبه كالحنطة والعدس والسمسم في السنبل لا يصح بيعه وإن
اشتد دون سنبله لاستتاره، ولا يبيعه مع السنبل؛ لأن المقصود منه مستتر بما
ليس من صلاحه،

Artinya : *Sesuatu yang tidak kelihatan bijinya seperti gandum, adats, dan wijen dalam tangkai tidak sah dijual, meskipun sudah mengeras dalam tangkai karena kesamaranya. Begitu juga tidak boleh dijual beserta tangkai karena barang tertutup dengan barang yang tidak sama kelayakannya.*

Jual beli ini masuk dalam kategori *bai`ul gharar*. Adapun hadits tersebut diatas menurut madzhab Syafi`i adalah khusus untuk Sya`ir atau Jewawut, juga beras dan jagung:

فهو محمول على الشعير ونحوه جمعاً بين الدليلين. والأرز كالشعير،
والذرة بارزة الحبات كالشعير، وأما المستورة بكمام فكالحنطة .

Maksud dalam hadits tersebut diartikan untuk juwawut dan sejenisnya, karena mengumpulkan antara 2 dalil. Adapun beras hukumnya seperti juwawut dan jagung yang bijinya nampak, sedangkan yang tertutup kelopak maka hukumnya seperti gandum.⁴⁰

b. Cara menghitung jumlah

Seperti telah sebutkan di atas bahwa salah satu kemungkinan tidak sahnya jual beli tebasan adalah tidak diketahuinya jumlah barang yang dijual. Dalam hal jual tebasan barang yang dijual tidak harus diketahui secara pasti dengan cara ditimbang, tetapi boleh diketahui dengan cara taksiran. Imam Muslim meriwayatkan dari abul Bukhturi bahwa beliau bertanya kepada Ibnu Abbas RA tentang tata cara jual beli kurma, beliau menjawab bahwa:⁴¹

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُوَكَّلَ وَحَتَّى
يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ

⁴⁰ Wahbah Zuhaily, *Op Cit*, hal 262

⁴¹ Sayid Sabiq, *Op Cit*, juz 7.

Artinya : “Nabi SAW melarang menjual kurma hingga beliau memakannya atau kurma itu bisa dimakan serta sudah ditimbang.” Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: apa arti yuzanu. Salah seorang disampingnya menjawab: hingga diperkirakan.”

An-Nawawy mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan ⁴²

وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ يُوزَنُ بِيَحْزُرٍ فَظَاهِرٌ ، لِأَنَّ الْحَزْرَ طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ وَكَذَا الْوَزْنَ

Adapun penafsiran *yuzanu* berarti *yuhzaru* itu sangat jelas, karena memperkirakan itu adalah cara untuk mengetahui ukurannya demikian juga dengan menimbanginya.

c. Kemungkinan Terjadinya Riba atau Muzabanah

Menurut Syafi’iyah, termasuk muzabanah adalah menjual barang yang tidak diketahui jumlahnya dengan barang yang juga tidak diketahui atau dengan barang sejenis yang diketahui jumlahnya dan berlaku hukum riba di dalamnya. Sedangkan menurut Malikiyah muzabanah mencakup hal yang lebih luas yaitu, setiap barang yang dijual tanpa takaran dengan barang sejenis yang ditakar, baik berlaku riba di dalamnya atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut, muzabanah tidak terjadi dalam jual tebasan. Salah satu bentuknya adalah, jika tanaman .yang jumlahnya diketahui berdasarkan taksiran dibarter dengan gabah atau beras dalam takaran yang pasti.

d. Tanggung Jawab Perawatan dan Resiko

Dalam hal penjualan dilakukan dengan syarat *tabqiyah* atau tanpa syarat, maka penjual berkewajiban merawat hingga saatnya panen. An-Nawawy berkata:⁴³

ثُمَّ إِذَا بِيَعَتْ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ أَوْ مُطْلَقًا يَلْزَمُ الْبَائِعُ بِسِقَايَتِهَا إِلَى أَوَانِ الْجُذَادِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعَادَةُ فِيهَا

⁴² Sayid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*. (Libanon : Dar al-Fikri, 1983).hal 64

⁴³ Sayid Sabiq, *Op Cit*, juz 8.

Dan jika terjadi gagal panen karena alam maka menurut *qoul jadid* Syafi'iy dan Abu Hanifah resiko ditanggung pembeli. Sebab buah ataupun .sudah menjadi milik pembeli ketika rusak. Dan menurut Malik resiko ditanggung penjual. Sedangkan menurut Ahmad, jika kurang dari sepertiga maka resiko ditanggung pembeli.

tangkainya karena barang tertutup dengan barang yang tidak sama kelayakannya.

Adapun .hukumnya diperbolehkan seperti sejenis juwawut dan jagung yang bijinya nampak.

Dalam sistem tebasan ini, petani tidak susah lagi karena tengkulak memberi fasilitas dengan membebaskan semua biaya transportasi, tenaga kerja sampai penjemuran padi, semuanya ditanggung oleh tengkulak tersebut dan petani menerima bersih. Petani lebih memilih menjual secara borongan karena petani sudah terikat dengan tengkulak yang memiliki peran sebagai jalur satusatunya agar hasil tanamannya bisa dipasarkan atau terjual, butuh uang cepat, tidak mau repot, bahkan karena ada kebutuhan yang cukup mendesak. Dengan begitu keuntungan petani menjual secara borongan, karena tengkulak akan memberi *panjer* (Uang muka) kepada petani dan mempermudah proses perdagangannya.

REFERENSI

Syarifudin Amir, *Garis-garis besar Fiqh*, Prenada Jakarta, 2005,

Idhamy Dahlan, *Seluk Beluk Hukum Islam*, Faizan, Semarang, 1990,

Muhammad Ismail Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991,

Wahab Abdul Khalaf, *Ilmu Fikih*, Pustaka Amani, Jakarta, 2003,

Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafii, 2006),